



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sarifah binti Sahilupi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu-Palolo, RT015 RW002, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

melawan

Rusdin bin Ruslin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Poros Palu-Palolo, RT15 RW002, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 23 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



1.-----
bahwa pada tanggal 12 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan Nomor Akta Nikah: 212/18/V/2001, tanggal 27 Juli 2001;

2.-----
bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Poros Palu-Palolo, Desa Sidera, Rt/RW : 13/02, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Sidera, Rt/RW : 13/02, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagai tempat kediaman terakhir bersama ;

3.-----
bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Ardiansyah bin Rusdin, umur 15 tahun ;

Fahrhan Riansyah bin Rusdin, 13 tahun ;

4. bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi saat Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Arab Saudi;

5. bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/18/V/2001 Tanggal 27 Juli 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Uswandi bin Taslan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, tetapi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 12 Mei 2001, telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ardiansyah dan Riansyah;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Dede pada saat Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Saudi Arabia pada tahun 2014 tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 ketika Penggugat pulang dari Saudi Arabia, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat.
2. Nur Rizki binti Agustam, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tahun 2001, telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ardiansyah dan Riansyah;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2016 karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Dede pada saat Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Saudi Arabia pada tahun 2014 tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 ketika Penggugat pulang dari Saudi Arabia, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Ardiasyah dan Fahrhan Riansyah, sudah tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada saat Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal tahun 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2001, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/18/V/2001 Tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2001.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan dua orang sebagai saksi, masing-masing bernama Uswandi bin Taslan dan Nur Rizki binti Agustam.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, tidak ternyata keduanya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi keduanya memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Dede ketika Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi pada tahun 2014 dan ketika Penggugat pulang pada bulan Agustus 2016 Pengugat dan Tergugat berpisah karena mendapati Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Dede.

Menimbang bahwa kepergian Tergugat tersebut dan tinggal dengan wanita yang dinikahnya bernama Dede, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup dengan wanita lain bernama Dede jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Dede, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة
بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من لقاض
التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضي عن أصلاً
ح بينهما طلق عاينها طلقه بآءة

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rusdin bin Ruslin) terhadap Penggugat (Sarifah binti Sahilupi).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 375.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 466.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)